

**LAMPIRAN :
PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 37 TAHUN 2018
TANGGAL 6 JUNI 2018
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah maka salah satu elemen yang penting adalah perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD tersebut memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.


Saat ini, Pemerintah Kota Ambon juga melakukan penyusunan RKPD, yaitu RKPD Kota Ambon Tahun 2019. Penyusunan RKPD Kota Ambon Tahun 2019, berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagai upaya pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, untuk mewujudkan konsistensi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan system perencanaan pembangunan nasional.

Pada sisi lain, RKPD Kota Ambon Tahun 2019, berpedoman pula kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2017-2022, khususnya sebagai implementasi rencana tahun ketiga, tahun 2019. Adapun RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022 tersebut, menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Ambon Tahun 2017-2022. Selanjutnya Renstra menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahun, khususnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Penyusunan RKPD Kota Ambon tahun 2019 telah dimulai dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD, penyusunan Rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, dan penyusunan Rancangan Akhir RKPD sebelum penetapan RKPD. Rancangan Awal RKPD menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan Rancangan Rencana Kerja (Renja). Selanjutnya dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan RKPD Kota Ambon Tahun 2019, dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan baik terhadap prioritas dan sasaran pembangunan kota Ambon, dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Akhir dan penetapan RKPD Kota Ambon Tahun 2019. Selengkapanya proses penyusunan RKPD Kota Ambon Tahun 2019, dapat dilihat pada Gambar I.1.

RKPD Kota Ambon Tahun 2019 ini, selanjutnya akan menjadi acuan untuk penetapan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2019; acuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Ambon Tahun 2019; serta sebagai acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota

Ambon Tahun 2019. Sebagai tambahan, ketika penyusunan RKPD Kota Ambon Tahun 2019, telah diupayakan menggunakan aplikasi perencanaan pembangunan daerah Kota Ambon melalui e-planev.



Gambar I.1. Proses Penyusunan RKPD Kota Ambon Tahun 2019

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2019 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan maupun perencanaan pembangunan di daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;


9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033;
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Ambon Tahun 2006-2026;
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011-203; dan
17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon.
18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2017-2022.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Kota Ambon Tahun 2019 tetap menunjukkan keterkaitan dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya. Dokumen dimaksud adalah RPJP Kota Ambon Tahun 2006-2026, RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022, RKPD Provinsi Maluku Tahun 2019, RKP 2019, dan RTRW Kota Ambon Tahun 2011-2031, dalam tatanan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan Kota Ambon.

Selain itu, terdapat pula keterkaitan antara perencanaan pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan penganggaran pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (KN), sebagaimana Gambar 1.2. Secara normatif, RKPD Kota Ambon Tahun 2019 menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Ambon Tahun 2019, yang akan diusulkan oleh Walikota Ambon untuk disepakati bersama dengan DPRD, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Ambon Tahun 2019.

Alur Perencanaan dan Penganggaran



Gambar 1.2. Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan RKPD Kota Ambon Tahun 2019 adalah memberikan gambaran rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019.

Selain itu penyusunan RKPD ini dilakukan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan sesuai RPJPD Kota Ambon Tahun 2006-2026, RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022, RKPD Provinsi Maluku Tahun 2019, RKP Tahun 2019, dan RTRW Kota Ambon Tahun 2011-2031.

1.4.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kota Ambon Tahun 2019 adalah:

- Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Ambon Tahun 2019, yang akan diusulkan oleh Walikota Ambon untuk disepakati bersama dengan DPRD, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Ambon Tahun 2019;
- Memberikan arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah Kota Ambon tahun 2019; dan

- c. Memberikan tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Ambon Tahun 2019, dalam merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika RKPD Kota Ambon Tahun 2019, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RKPD Kota Ambon, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan, serta
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menjelaskan mengenai uraian data dan informasi yang memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah Kota Ambon saat ini, meliputi:

- 2.1. Kondisi Umum Daerah (Geografi/ Demografi, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum, dan Daya Saing Daerah).
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2018 dan Realisasi RPJMD.
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Bab ini menjelaskan:

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini menjelaskan:

- 4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan sesuai RPJMD
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas Kota Ambon Tahun 2019.

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menjelaskan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2019, untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII Penutup